



PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI BULELELNG
NOMOR 140 / / HK / 2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT
GUNA KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

BUPATI BULELENG

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pendayagunaan sumber daya alam yang ada disekitarnya dipandang perlu diadakan pembinaan ;
- b bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan pendayagunaan teknologi tepat guna perlu membentuk tim Pembina ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati Buleleng tentang Pembentukan Tim Pembina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Buleleng Tahun 2017;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang – undang 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua Atas undang undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan otonomi Daerah Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 66 tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng tahun 2015 Nomor 66);

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Penerapan dan Pengembangan Teknologi Tepat Guna.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna Kabupaten Buleleng Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam

lampiran Keputusan ini ;

- KEDUA : Tim Pembina Pendayagunaan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan;
 - b. Menentukan jumlah peserta dan lamanya pelaksanaan Pembinaan;
 - c. Menginventaris alat Teknologi Tepat Guna yang ada di Kabupaten Buleleng;
 - d. Melaporkan segala hasil kegiatan pelaksanaan Pembinaan kepada Bupati Buleleng.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buleleng Tahun Anggaran 2017;
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal
Plt. BUPATI BULELENG,

Ir. I Made Gunaja M.si

Tembusan :

1. Kepala DPMD Provinsi Bali
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bappeda Kabupaten Buleleng
4. Inspektur Kabupaten Buleleng
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Buleleng di Singaraja
6. Anggota Panitia yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BULELENG
NOMOR : 140 / / HK / 2017
TANGGAL :
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017

**SUSUNAN TIM PEMBINA PENDAYAGUNAAN TEKNOLOGI TEPAT GUNA
KABUPATEN BULELENG TAHUN 2017**

Penasehat : Bupati Buleleng
Pengarah : Wakil Bupati Buleleng
Ketua : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD)
Kabupaten Buleleng
Sekretaris : Kabid Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kawasan
Perdesaan pada DPMD Kab. Buleleng
Anggota :

1. Sekretaris DPMD Kabupaten Buleleng
2. Kepala Bidang Sosial dan Budaya pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan Kabupaten Buleleng
3. Kepala Bidang Perikanan Budidaya pada Dinas
Perikanan Kabupaten Buleleng
4. Kepala Bidang Penempatan dan Perluasan Kerja pada
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Buleleng
5. Kasubid Pengelolaan Limbah dan Keanekaragaman
Hayati pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Buleleng
6. Kepala Seksi Sumber Daya pada Dinas Pertanian
Kabupaten Buleleng
7. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan
Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Buleleng
8. Kepala Seksi Pembangunan Usaha Ekonomi
Masyarakat dan Kawasan Perdesaan Pada DPMD
Kabupaten Buleleng
9. **Kasubid Peningkatan Ketahanan Pangan pada BPMPD
Kabupaten Buleleng**

10. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Bidang Penyuluhan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Buleleng
11. Kepala Seksi Bimbingan Usaha Sarana dan Pengembangan Industri pada Dinas Koperasi, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng

Plt. BUPATI BULELENG,

Ir. Made Gunaja, M.si